



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 257 /V.21/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BIBIT KELENGKENG
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian di Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang berupa Bibit Kelengkeng kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/1065/KDS/V.21.4/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura Kegiatan Pemasyarakatan Benih Hortikultura Bermutu Provinsi Lampung Tahun 2021;
 2. Proposal Gabungan Kelompok Tani Sabar Menanti, Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;
 3. Proposal Gabungan Kelompok Tani Makmur Bersama, Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;
 4. Proposal Gabungan Kelompok Tani Baru Rejo, Desa Kedaton II Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BIBIT KELENGKENG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang berupa Bibit Kelengkeng kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar memanfaatkan hibah barang secara optimal guna kepentingan bersama/kelompok, dan melaporkan kondisi/perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang Hortikultura.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.05.02.02.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
6. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.21/HK/2021
TANGGAL : _____ 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BIBIT KELENGKENG
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

No	KEGIATAN	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN	KETUA	JENIS HIBAH	JUMLAH
1.	Pemasyarakatan Benih Hortikultura Bermutu	Lampung Timur	Batanghari Nuban	Bumi Jawa	Sabar Menanti	Amran	Bibit kelengkeng 1.927 batang	
			Batanghari Nuban	Kedaton II	Baru Rejo	Sukirno	Bibit kelengkeng 1.927 batang	
			Batanghari Nuban	Tulung Balak	Makmur Bersama	Subur Nugroho	Bibit kelengkeng 1.927 batang	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI